



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Batu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan TK, Satuan Pendidikan SD, dan Satuan Pendidikan SMP yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah merupakan guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang merupakan jabatan non struktural.
17. Kepala UPT Satuan Pendidikan TK atau Kepala Sekolah TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
18. Kepala UPT Satuan Pendidikan SD atau Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
19. Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP atau Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Jabatan Pelaksana atau sebutan lain dalam bidang pendidikan adalah Tenaga Kependidikan yang selain Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan formal, terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan TK;
 - b. Satuan Pendidikan SD; dan
 - c. Satuan Pendidikan SMP.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan TK merupakan UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini.
- (2) Satuan Pendidikan SD merupakan UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar.
- (3) Satuan Pendidikan SMP merupakan UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Satuan Pendidikan TK dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah TK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini.
- (5) Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala SD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SD.
- (6) Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala SMP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non struktural

yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan TK

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan TK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan anak usia dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan TK berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan TK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran anak usia dini;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan anak usia dini;
 - c. penyusunan kebijakan dalam mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - d. pelaksanaan pengembangan organisasi satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan kerjasama pengembangan pendidikan lingkup satuan pendidikan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan aset;
 - i. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian sumber daya manusia;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SD

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan pada sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan SD berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan sekolah dasar;
 - c. penyusunan kebijakan dalam mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - d. pelaksanaan pengembangan organisasi satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan kerjasama pengembangan pendidikan lingkup satuan pendidikan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan aset;
 - i. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian sumber daya manusia;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan SMP

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan pada SMP.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepala Satuan Pendidikan SMP berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan pada sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan pengajaran pendidikan pada sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan kebijakan dalam mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - d. pelaksanaan pengembangan organisasi satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan kerjasama pengembangan pendidikan lingkup satuan pendidikan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan aset;
 - i. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian sumber daya manusia;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah guru yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jabatan fungsional secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VI JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi/penunjang sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang dipangku.
- (2) Jabatan Pelaksana secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan dan secara administratif bertanggung jawab pada kepala unit kerja yang membidangi pada Dinas Pendidikan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 73/E

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU

I. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

1. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina
2. Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Bumiaji
3. Taman Kanak-Kanak Kecamatan Batu.

II. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 01
2. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 02
3. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 03
4. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 01
5. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 02
6. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 03
7. Sekolah Dasar Negeri Sisir 01
8. Sekolah Dasar Negeri Sisir 02
9. Sekolah Dasar Negeri Sisir 03
10. Sekolah Dasar Negeri Sisir 04
11. Sekolah Dasar Negeri Sisir 05
12. Sekolah Dasar Negeri Sisir 06
13. Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 01
14. Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 02
15. Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 03
16. Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 04
17. Sekolah Dasar Negeri Pesanggrahan 01
18. Sekolah Dasar Negeri Pesanggrahan 02
19. Sekolah Dasar Negeri Songgokerto 01
20. Sekolah Dasar Negeri Songgokerto 02
21. Sekolah Dasar Negeri Songgokerto 03
22. Sekolah Dasar Negeri Temas 01
23. Sekolah Dasar Negeri Temas 02
24. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Ombo 01
25. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Ombo 02
26. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Ombo 03
27. Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 01
28. Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 02
29. Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 03
30. Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 04
31. Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 05
32. Sekolah Dasar Negeri Sumbergondo 01
33. Sekolah Dasar Negeri Sumbergondo 02
34. Sekolah Dasar Negeri Punten 01
35. Sekolah Dasar Negeri Punten 02
36. Sekolah Dasar Negeri Bulukerto 01
37. Sekolah Dasar Negeri Bulukerto 02
38. Sekolah Dasar Negeri Bulukerto 03
39. Sekolah Dasar Negeri Gunungsari 01

40. Sekolah Dasar Negeri Gunungsari 02
41. Sekolah Dasar Negeri Gunungsari 03
42. Sekolah Dasar Negeri Gunungsari 04
43. Sekolah Dasar Negeri Bumiaji 01
44. Sekolah Dasar Negeri Bumiaji 02
45. Sekolah Dasar Negeri Pandanrejo 01
46. Sekolah Dasar Negeri Pandanrejo 02
47. Sekolah Dasar Negeri Giripurno 01
48. Sekolah Dasar Negeri Giripurno 02
49. Sekolah Dasar Negeri Giripurno 03
50. Sekolah Dasar Negeri Beji 01
51. Sekolah Dasar Negeri Beji 02
52. Sekolah Dasar Negeri Beji 03
53. Sekolah Dasar Negeri Torongrejo 01
54. Sekolah Dasar Negeri Torongrejo 02
55. Sekolah Dasar Negeri Torongrejo 03
56. Sekolah Dasar Negeri Mojorejo 01
57. Sekolah Dasar Negeri Mojorejo 02
58. Sekolah Dasar Negeri Junrejo 03
59. Sekolah Dasar Negeri Junrejo 01
60. Sekolah Dasar Negeri Tlekung 01
61. Sekolah Dasar Negeri Tlekung 02
62. Sekolah Dasar Negeri Dadaprejo 01
63. Sekolah Dasar Negeri Dadaprejo 02
64. Sekolah Dasar Negeri Pendem 01
65. Sekolah Dasar Negeri Pendem 02

III. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pesanggrahan 2
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 03
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 04
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 05
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 06
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri Gunungsari 04

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN**



WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

